

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online

by Faisyal Akbar

Submission date: 18-Jul-2024 04:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2418633950

File name: Aliansi_Vol_1_no_5_September_2024_hal_345-363.pdf (830.08K)

Word count: 6663

Character count: 43615



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online

Faisyal Akbar¹, Maya Shafira², Emilia Susanti³, Deni Achmad⁴, Dona Raisa Monica⁵

¹⁻⁵Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Kampus Jalur Dua Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro

No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: faisal.akbar9987@gmail.com

Abstract. *The promotion of online gambling through social media such as Instagram and WhatsApp is increasingly attracting public interest, even though it violates the law in accordance with Article 27 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016. Case at the Tanjung Karang District Court (Number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK) revealed that online gambling promotion is a criminal offense with the threat of prison sentences and fines. What is the criminal liability of perpetrators who promote online gambling products and what is the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators who promote online gambling products? Data analysis uses qualitative data analysis. The judge's decision is in accordance with applicable law, taking into account legal, sociological and philosophical aspects. In this case the judge placed more emphasis on the sociological and philosophical aspects. Hakim used Mackenzie's theory, emphasizing balance, artistry, intuition, and a scientific approach. Criminal liability must be strictly legally necessary to protect society from the negative impacts of online gambling. The criminal liability contained in decision number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK regarding online gambling promotion involves several defendants. This decision emphasizes the importance of law enforcement in maintaining justice and public security, and shows the appropriate application of the law to punish the promotion of illegal gambling.*

Keywords: *Online Gambling, Criminal Liability, Gambling Promotion, Judicial Balance.*

Abstrak. Promosi perjudian online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp semakin menarik minat masyarakat, meskipun melanggar hukum sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK) mengungkap bahwa promosi judi online adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk judi online dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mempromosikan produk judi online. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. putusan hakim sesuai dengan hukum yang berlaku, memperhitungkan aspek hukum, sosiologis, dan filosofis. Yang mana dalam putusan perkara ini hakim lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan filosofis. Hakim menggunakan teori Mackenzie, menekankan keseimbangan, seni, intuisi, dan pendekatan ilmiah. Pertanggungjawaban pidana harus dengan hukum tegas diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam amar putusan nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK mengenai promosi judi online melibatkan beberapa terdakwa. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat, serta menunjukkan penerapan undang-undang secara tepat untuk menghukum promosi judi ilegal.

Kata kunci: Perjudian Online, Pertanggungjawaban Pidana, Promosi Judi, Perimbangan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat banyak berubah dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi dari yang mulanya bersifat lokal menjadi yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan dengan kehadiran teknologi dan informasi. Teknologi yang berkembang dan informasi berpadu dengan media elektronik sehingga mengakibatkan munculnya peralatan yang baru dikenal sebagai

Received: Juni 22, 2024; Revised: Juli 08, 2024; Accepted: Juli 15, 2024; Online Available: Juli 18, 2024

^{*}Faisyal Akbar, faisal.akbar9987@gmail.com

internet. Kecanggihan pada teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif, akan tetapi juga mempunyai dampak yang tidak baik salah satunya yaitu dapat memberikan kesempatan untuk dijadikan alat untuk perbuatan tindak kejahatan-kejahatan baru (cybercrime) sehingga dibutuhkan upaya proteksi agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan melalui internet.

Perkembangan teknologi sekarang ini berdampak pada banyak hal termasuk pada perkembangan sistem judi. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum, tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi online, ataupun promotor judi online. Perkembangan teknologi dimana pada saat ini membuat mudah menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Kemajuan hal ini sudah mengubah kegunaan sarana sosial menjadi alat pembuatan informasi yang berguna kepada masyarakat. Salah satu contoh kemajuannya teknologi pada lingkup media sosial yaitu promosi judi online, pada zaman dulu judi dimainkan secara langsung namun sekarang dapat juga dilakukan dengan menggunakan jaringan online. Promosi judi online dapat menimbulkan masalah pada hukum.

Pemain judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bermain modern. Prinsip bermain judi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang bersifat untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai. Judi meliputi segala bentuk pertaruhan tentang keputusan permainan atau perlombaan. Promosi bagian dari bentuk taktik para bandar judi dalam melakukan aksi hubungan komunikasi transaksi dengan konsumennya. Kegiatan promosi dilakukan guna sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada orang lain atau pembeli tentang sebuah jasa atau produk. Promosi dapat memudahkan konsumen untuk mengenali produk dan banyak dilakukan oleh pembisnis pada saat ini karena memberikan peluang yang besar terhadap minat konsumen.

Teknik dalam melakukan promosi dengan menggunakan sosial media yang cukup dikenal adalah Instagram yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun sosial yang memiliki pengikut banyak untuk memposting tentang informasi situs judi online tersebut dalam tautan mereka, dan juga menggunakan aplikasi whatsapp dengan cara memberi pesan berupa ajakan dan menjamin untuk menang jika main di situs yang mereka kirimkan dengan nomor yang sudah dimiliki promotor atau sering di sebut sebagai database.

Mempromosikan perjudian melalui media sosial ini adalah kejahatan dunia maya. Perbuatan selebgram yang mempromosikan judi merupakan pelaku tindak pidana karena melakukan kejahatan siber. Selebgram yang mempromosikan bisa dikelompokkan menjadi

seorang pelaku yang memberikan bantuan atas perbuatan melawan hukum pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan mengenai perjudian melalui media elektronik dilakukan secara online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27, diatur Pasal 45 Ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Delik mengenai perjudian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih memberatkan pada bidang konten judi, konten yang tidak langsung maupun berkaitan langsung dengan perjudian dipastikan sebagai tindak pidana. Membuat muatan perjudian online melalui cerita di media sosial adalah perbuatan yang mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengawasan terhadap judi online secara menyeluruh masih sangat sulit dilakukan. Ada berbagai situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian mulai dari model klasik seperti memainkan keyboard berdasarkan fungsinya sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran, dan perhitungan untuk mengadu keberuntungan. Modus dari perjudian adalah memberikan banyak keuntungan bagi pemainnya. Tidak memerlukan perizinan khusus untuk membuat usaha perjudian online, cukup dengan web beserta fasilitas perjudian yang menarik dan di promosikan melalui berbagai media sosial. Dampak dari iklan dan promosi tersebut dapat menyebabkan pemicu keinginan seseorang untuk melakukan judi online yang disebabkan oleh adanya penjelasan secara detail terkait permainan judi online tersebut serta adanya rayuan dari para pemasang iklan dan promosi membuat masyarakat tertarik terhadap judi online.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk

menentukan kehendak berbuat. Pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Promosi berasal dari kata *promote* dalam Bahasa Inggris yang artinya untuk meningkatkan atau mengembangkan. Kegiatan mempromosikan adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang produk tertentu untuk menarik minat masyarakat agar membeli atau memakai barang yang dipromosikan tersebut. Pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan akhir dan kebebasan individu. Pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek, termasuk pertimbangan bukti, prinsip-prinsip hukum, pertimbangan keadilan, dan pertimbangan etika dasar bagi putusan akhir yang dikeluarkan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya menggunakan komputer dan internet sebagai media melakukan tindak pidana perjudian tersebut, *cyber crime*. Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya dilakukan dengan kasino melalui situs di internet.

Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Moeljatno dan Bambang Purnomo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang jika dilanggar diancam dengan pidana. Penting untuk memahami konsep tindak pidana untuk membedakannya dengan perbuatan sehari-hari dalam masyarakat. Lebih lanjut Lamintang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. niat pelaku dan unsur objektif yang terkait dengan keadaan perbuatan. Dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang dapat berbentuk dua yaitu kesalahan akibat dari kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*), dengan adanya kesalahan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Tidak ada pidana berarti bisa dimaksudkan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi jika terdapat adanya tindak pidana. Kesalahan

dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum yang artinya dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal Undang-Undang Pidana, karena tidak pantas jika seseorang yang dipidana melakukan perbuatan bukan melawan hukum.

Teori dasar pertimbangan hakim, Putusan hakim merupakan puncak penentu terdakwa dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukunya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan hakim dan juga undang-undang. Dalam penjatuhan putusan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dan berwenang.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut meliputi : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan putusan hakim nomor 892/pid.sus/2022/PN.TJK.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang serta dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data : teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder

dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal. Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Produk Judi Online

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menetapkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya dan dikenakan sanksi yang sesuai. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keamanan masyarakat, dan pencegahan tindakan kriminal di masa mendatang. Tindakan kriminal harus jelas diatur dalam undang-undang dan pelaku harus mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Hal ini tentunya semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku maka dari itu hukum pidana harus memiliki efek pencegahan terhadap tindakan kriminal di masa mendatang.

Menurut Sudarto, secara lebih rinci menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta sifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Para terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

- 2) Adanya Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Menurut Wirdjono Prodjodikoro bahwa sebagian besar suatu tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet bukan culpa. Hal ini dikarenakan yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Menurutny kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Kesengajaan yang Bersifat Tujuan (Opzet als Oogmerk)

Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah kesengajaan di mana pelaku secara sadar menginginkan atau mengarahkan tindakannya untuk mencapai suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, pelaku memiliki niat yang jelas dan spesifik untuk menghasilkan akibat tersebut. Dalam kasus promosi produk judi online, jika pelaku secara sengaja dan sadar mengarahkan tindakannya untuk mempromosikan judi online dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan keuntungan finansial, maka hal ini merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan. Pelaku dengan sengaja menginginkan hasil berupa meningkatnya jumlah pengguna judi online karena promosi yang dilakukannya.

b. Kesengajaan secara Keinsafan Kepastian (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn)

Kesengajaan jenis ini terjadi apabila ketika pelaku tidak secara khusus menginginkan akibat tertentu, tetapi ia sadar bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya. Pelaku memiliki pengetahuan bahwa tindakannya akan secara pasti menimbulkan akibat tertentu, meskipun itu bukan tujuan utamanya. Jika pelaku promosi judi online menyadari bahwa tindakannya pasti akan meningkatkan aktivitas judi online, meskipun tujuan utamanya mungkin adalah mempromosikan produk atau jasa tertentu, maka ini masuk dalam kesengajaan secara keinsafan kepastian. Pelaku tahu bahwa promosi tersebut akan mendorong orang untuk berjudi, dan akibat ini tidak bisa dihindari.

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn)

Kesengajaan keinsafan kemungkinan terjadi ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat tertentu, meskipun akibat tersebut tidak pasti terjadi. Pelaku mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melanjutkan tindakannya. Dalam konteks promosi judi online, jika pelaku menyadari bahwa promosi yang dilakukannya mungkin menyebabkan orang lain terlibat dalam perjudian, namun ia tidak sepenuhnya yakin bahwa akibat tersebut pasti terjadi, ini merupakan kesengajaan keinsafan kemungkinan. Pelaku menyadari risikonya, namun tetap melanjutkan promosi dengan kemungkinan bahwa orang akan tergoda untuk berjudi.

Kelalaian/kealpaan dibagi menjadi kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kelalaian kealpaan yang disadari dari pelaku (*bewuste schuld*) maka dari itu pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu dalam kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya.

3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana lainnya. Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan ia harusnya berbuat seperti demikian. Dalam hukum pidana, seorang pembuat yang bertanggung jawab adalah individu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum mensyaratkan adanya dua elemen utama yaitu:

- a. *Actus Reus*: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
- b. *Mens Rea*: Niat atau kesengajaan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan terdapat 2 jenis alasan yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf :

- a. Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab.
- b. Alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama

proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki 38 sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan maka penulis akan menganalisis unsur pertanggungjawaban pidana perjudian online pada Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK, untuk mendukung teori-teori maupun data yang didapat dari hasil penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan Rakhmad Fajeri, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A, serta wawancara dengan Firganefi dan Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, oleh jaksa/penuntut umum, para terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif;

- a. Dakwaan pertama ialah sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 45 Ayat 2 jo Pasal 27 Ayat 2 "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Pelaku tindak pidana termasuk mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan."
- b. Dakwaan kedua ialah perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) , (2) KUHP. Pasal 56 KUHP ayat 1 dan 2 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan."

Berdasarkan wawancara dan analisis kasus dengan Erna Dewi bahwa beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, yakni:

- a. Video rekaman layar login dan bermain judi yang menunjukkan bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan aktivitas perjudian. Rekaman tersebut bisa menunjukkan

konsistensi tindakan dan kesadaran penuh akan perbuatannya. Beserta gambar tangkapan layar screenshot menunjukkan terdakwa mengakses berbagai situs judi. Aktivitas yang konsisten dan terencana ini menunjukkan bahwa terdakwa melakukannya dengan sadar, tanpa adanya gangguan mental.

- b. Percakapan yang terjadi melalui akun WhatsApp dan Telegram dapat memperlihatkan bahwa terdakwa berinteraksi secara logis dan terencana dengan pihak lain. Ini menunjukkan kemampuan berpikir jernih dan sadar dalam melakukan komunikasi terkait promosi judi. Penggunaan berbagai akun media sosial untuk mempromosikan situs judi menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran dan niat yang jelas dalam menjalankan aktivitas tersebut. Banyaknya akun yang dikelola secara konsisten memperkuat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.
- c. Personal Computer (PC) berisi data digital yang menunjukkan aktivitas terdakwa dalam promosi judi. Analisis forensik dapat menunjukkan pola penggunaan yang terencana dan konsisten, mengindikasikan kemampuan terdakwa untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab disertai penggunaan berbagai sim card untuk berkomunikasi menunjukkan bahwa terdakwa mampu mengatur dan menjalankan kegiatan promosi judi dengan kesadaran penuh akan tindakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka alat bukti yang ada, terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh dan kemampuan mental yang utuh dalam menjalankan aktivitas promosi judi online. Dengan demikian, unsur mampu bertanggung jawab dalam kasus ini telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Alat bukti yang disita menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana promosi judi online tanpa adanya alasan pemaaf yang sah adapun beberapa poin penting yang dapat diambil dari alat bukti tersebut yakni:

1. Kesadaran dan keteraturan tindakan
Video rekaman dan tangkapan layar menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan dengan kesadaran penuh dan terencana, tanpa adanya paksaan atau keadaan darurat.
2. Kemampuan berkomunikasi dan mengelola akun
Percakapan dan pengelolaan akun media sosial menunjukkan bahwa terdakwa berkomunikasi dan mengelola akun dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain yang dapat dijadikan alasan pemaaf.
3. Analisis perangkat elektronik

Data dari perangkat elektronik menunjukkan aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sadar, tanpa adanya indikasi tekanan, paksaan, atau keadaan darurat yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan alat bukti yang ada, tidak ditemukan alasan pemaaf yang membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Alat bukti menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan promosi judi online dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya tekanan atau keadaan darurat. Dengan demikian, unsur tidak adanya alasan pemaaf dalam kasus ini telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP.

Menurut Rakhmad Fajeri pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempromosikan produk judi online berdasarkan putusan nomor 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK. Menurut beliau, dalam kasus ini, terdakwa dijerat dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rakhmad Fajeri menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan promosi judi online melalui berbagai platform digital, yang secara eksplisit dilarang oleh hukum Indonesia. Dalam putusan tersebut, pengadilan mempertimbangkan berbagai bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif terdakwa dalam menyebarluaskan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perjudian online.

Menurut Firganefi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempromosikan produk judi online dalam tindakan yang dapat dipidana karena kasus promosi produk judi online, hal ini bisa dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum yang pada dasarnya, promosi produk judi online ini melibatkan penyebaran informasi yang memfasilitasi perjudian, yang mana perjudian sendiri sudah diatur dan dilarang di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan promosi ini memperluas jangkauan perjudian kepada masyarakat, yang berpotensi merugikan banyak pihak, terutama yang rentan terhadap praktik perjudian aspek hukum tertentu yang menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online. Promosi judi online didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan yang ada.

Penulis berpendapat bahwa para terdakwa terlibat dalam promosi perjudian online melalui media sosial dan internet telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku mempromosikan perjudian online melalui media sosial, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku berupa kesengajaan untuk menyebarluaskan perjudian online, dan para pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, serta tindakan yang dilakukan para pelaku tidak ada

alasan pemaaf karena sudah melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2). Mereka juga didakwa berdasarkan Pasal 56 KUHP karena menghasut atau memberi nasihat kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dasar Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Produk Judi Online

Hakim dalam penjatuhan putusannya tentu memiliki dasar hukum apa saja pertimbangannya. Tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, kemudian menetapkan hal-hal nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara sehingga untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik berdasarkan hukum yang berlaku, dan bebas dari pengaruh pihak lainnya.

Hakim dalam melakukan tugasnya tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan pemberlakuan sesuai hak asasi manusia yang bagi khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal ini demikian menjadi hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam memuat suatu keputusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya, apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, dan juga dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim, setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan.

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga seorang hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis, adapun cerminan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yakni hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdakwa yang melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga perlu pembuktian.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yakni hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis yakni hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim, penulis mencantumkan kembali gambaran umum kasus perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 892/Pid.Sus/2023 atas nama terdakwa IDP, Terdakwa II. RBAS, Terdakwa III. MPJPP, Terdakwa IV. MS, Terdakwa V. DD, Terdakwa VI. KA, Terdakwa VII. VA, serta Terdakwa VIII. DA bersama-sama dengan D.

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peratran perundangundangan secara formil. Pertimbangan yuridis bila dikaitkan dengan Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK, sebagai berikut :

a. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan memuai uraian fakta fakta yang terjadi yang dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik para terdakwa dengan Nomor 892/Pid.Sus/2023 didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu pertama ialah sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kedua ialah perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (1) , (2) KUHP.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana atas kasus para terdakwa dengan nomor 892/Pid.Sus/2023. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Masing-masing denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

c. Alat Bukti Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, adapun alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Rakhmad Fajeri, berpendapat bahwa tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang mempromosikan perjudian online didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus putusan No. 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK pertimbangan yuridis sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.

Dasar hukum utama dalam kasus ini adalah Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang pelarangan penyebaran informasi elektronik yang memuat perjudian. Kedua pasal ini

memberikan landasan yang kuat untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam promosi perjudian online. Dalam memutus kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal utama. Pertama, kami melihat dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal-pasal terkait. Ini termasuk adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) dalam mempromosikan perjudian online. Kedua, kami mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana ini. Perjudian online memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kerugian ekonomi bagi masyarakat dan potensi peningkatan tindak kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kami harus memastikan bahwa putusan yang diambil memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Firganefi, berpendapat bahwa konteks tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang mempromosikan perjudian online, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang, yaitu hukum pidana, kebijakan kriminal, dan aspek yuridis yang diterapkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 KUHP mengatur mengenai perjudian, sementara UU ITE mengatur tentang aktivitas ilegal yang dilakukan secara elektronik, termasuk promosi perjudian online. Hakim mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, unsur-unsur pidana dari perbuatan terdakwa, seperti niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) dalam mempromosikan perjudian online. Kedua, dampak sosial dari tindakan tersebut, mengingat perjudian online memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kecanduan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Terdapat pertimbangan hakim yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang didasari pada latar belakang sosial para terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan yaitu:

- a. Inti Latar Belakang Perbuatan
- b. Motif Ekonomi
- c. Keyakinan Hakim

Rakhmad Fajeri, berpendapat bahwa pertimbangan sosiologis mencakup dampak sosial dari tindak pidana tersebut terhadap masyarakat. Perjudian online dapat merusak tatanan sosial, menyebabkan kecanduan, mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, dan berpotensi meningkatkan tindak kriminal lainnya. Kami harus memastikan bahwa putusan yang kami ambil mampu memberikan efek jera dan meminimalisir dampak

negatif tersebut di masyarakat. Dengan menghukum pelaku yang mempromosikan perjudian online, kami berharap dapat memberikan pesan yang kuat bahwa tindakan ini tidak dapat ditoleransi dan memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Erna dewi menjelaskan terkait dengan pertimbangan sosiologis mengharuskan kita melihat bagaimana tindak pidana ini mempengaruhi masyarakat secara luas. Perjudian online dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti meningkatkan angka kecanduan, memicu konflik dalam rumah tangga, dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Putusan ini harus dilihat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat sehingga harus diberikan hukuman yang tegas.

3. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Artinya dalam mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan adapun pertimbangan putusan hakim secara filosofis dalam putusan nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK yakni sebagai hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Rakhmad Fajeri, menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam upaya melakukan sebuah putusan selalu mempertimbangkan berbagai faktor kasus perjudian tentunya mempertimbangkan hukum yang berlaku, bukti yang disajikan, serta prinsip keadilan putusan tersebut menelusuri fakta-fakta persidangan untuk dinilai bahwa pelaku telah melanggar hukum yang mengatur perjudian online pertimbangan dampak sosial dan moral dari promosi produk judi online tersebut. Beliau juga menjelaskan secara yuridis, promosi produk judi online dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang karena

memfasilitasi dan mendorong praktik perjudian yang ilegal. Dalam hukum yang berlaku, perjudian online dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar ketertiban umum dari sudut pandang sosiologis, promosi produk judi online tentunya dapat memperkuat stigma terhadap perjudian dan memengaruhi perilaku masyarakat.

Promosi semacam itu dapat menimbulkan kecanduan, menyebabkan keuangan yang buruk, serta merusak hubungan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, dalam pertimbangan kami, kami juga memikirkan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan oleh promosi tersebut adapun pertimbangan hakim secara filosofis mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam menjatuhkan putusan. Prinsip keadilan menjadi landasan dalam memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

Erna Dewi, menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku promosi produk judi online Dasar hukum yang menjadi landasan bagi putusan hakim dalam kasus ini adalah Pasal 303 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Secara yuridis, dasar hukum tersebut memberikan landasan yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Pasal 303 KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan secara filosofis, dasar hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan keberpihakan terhadap kemaslahatan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana promosi judi online berdasarkan Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK yang melibatkan delapan orang terdakwa, terungkap bahwa pertanggungjawaban pidana memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat. Para terdakwa didakwa secara tidak sah mempromosikan kegiatan perjudian online melalui media sosial dan internet, yang bertentangan dengan berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempromosikan

perjudian online dimana terhadap pelaku delapan orang masing-masing dipertanggungjawabkan pidana dengan dijatuhkan putusan pidana selama 4 bulan dan 15 hari penjara serta denda sebesar Rp.3000.000 . Semua pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hukum, dan dengan jiwa yang sehat sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembeda untuk dijatuhkan pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana mengenai promosi perjudian online Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK Kasus ini mengungkap praktik ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat putusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait perkara tersebut, termasuk cara pelaku melakukan promosi, media yang digunakan, serta tindakan konkret yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat. Selain itu, identitas dan faktor-faktor individu terdakwa juga harus dipertimbangkan secara adil hakim pengadilan negeri Tanjung Karang, menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, yuridis, sosiologis, filosofis hakim memutus pidana terhadap pelaku mempromosikan perjudian online lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan filosofis mengingat para pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, masi berstatus mahasiswa sehingga hakim menjatuhkan pidana yang ringan.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian, pendekatan pencegahan, dan rehabilitasi untuk mengatasi masalah kecanduan judi, serta pentingnya memastikan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat. Putusan yang diberikan oleh hakim mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Putusan yang diberikan oleh hakim harus mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Dengan hukuman yang dirancang untuk memberikan efek jera, para pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatan mereka, dan masyarakat dapat terbebas dari dampak negatif perjudian online.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. Z. (1993). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amar, L. (2017). Peranan orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. Mandar Maju, Bandung.
- Andrisman, T. (2009). Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, R., & Raghib, F. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

- Basri, H. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>
- Bella, S. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online melalui YouTube. *Student Online Journal*, 3(1).
- Gulo, A. S., Sahuri, L., & Nawawi, K. (2020). Cybercrime dalam bentuk phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pampas*, 1(2).
- Hiarij, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Meliala, N. C. (n.d.). Beberapa catatan mengenai unsur "sengaja" dalam hukum pidana. Retrieved May 20, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnama, I. (2020). Pengaruh promosi online dan promosi melalui selebgram terhadap minat beli konsumen. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(2).
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tirtaamidjaja. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan mayantara (cybercrime)*.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Erwin Ubwarin, Elias Zadrack Leasa, Valentino Demitry Soplantina. "DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING BATU CINNABAR", Bacarita Law Journal, 2020
Publication | 2% |
| 2 | Submitted to Ajou University Graduate School
Student Paper | 2% |
| 3 | Edwin C Risakotta, Margie Gladies Sopacua, Leonie Lokollo. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication | 1% |
| 4 | www.ojs.unr.ac.id
Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Tabor College
Student Paper | 1% |

6

Rahmat Saputra. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DITUNTUT DENGAN PASAL 351 (3) KUHP STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 1043 K/PID/2016", KRTHA BHAYANGKARA, 2018

Publication

1 %

7

Imelda Ongkiwijaya, John Dirk Pasalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Praktek Tukang Gigi", PATTIMURA Legal Journal, 2023

Publication

1 %

8

Windi Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, Erlina .-. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)", Jurnal Hukum Malahayati, 2022

Publication

1 %

9

Purba, Fransisco Samuel Halomoan. "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan (Studi Putusan No: 782/PID/2023/PT. SBY)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

1 %

10	Magaba, Adela Falafiona. "Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
11	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
12	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1 %
14	Adia Nugraha. "PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN", FIAT JUSTISIA, 2017 Publication	1 %
15	repository.darmaagung.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
17	Ana Ratna Dewi. "DAMPAK PSIKOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ORANGTUA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2022 Publication	1 %

18 repository.unisba.ac.id 1 %
Internet Source

19 Dwipayanti, Sumiarti. "Analisis Yuridis
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Berbasis
Kepastian Hukum)", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2024 1 %
Publication

20 docobook.com 1 %
Internet Source

21 Utami, Hanggamurti Putri. "Pembimbingan
dan Pengawasan Klien Narkotika Pada Balai
Pemasyarakatan Kelas I Semarang",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023 1 %
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian Online

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19